



**P U T U S A N**

**Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Sak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa**:

Nama lengkap : **YUSUF SAPUTRA Alias USUP Bin USMAN**  
Tempat lahir : Kemuning Muda  
Umur / Tanggal lahir : 19 tahun / 17 Februari 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : RT.002 RW.001 Kampung Kemuning Muda  
Kecamatan Bunga raya Kabupaten Siak  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Supir  
Pendidikan : SMA (tamat)

**Terdakwa** ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019.;
4. **Majelis Hakim** sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019.;

**Terdakwa** menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 129/Pen.Pid/2019/PN.Sak tanggal 29 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pen.Pid/2019/PN.Sak tanggal 29 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat** dan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YUSUF SAPUTRA Alias USUP Bin USMAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke-2 ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun Penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Membebani ongkos perkara terhadap terdakwa sebesar **Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa** mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan;
2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **P e r t a m a**

Bahwa ia terdakwa **YUSUF SAPUTRA Alias USUP Bin USMAN** pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira jam 17.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di RT. 002 RW.001 kampung Kemuning muda Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Sak



*menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas Anggota Polsek Bunga Raya melakukan Penyelidikan Penyalahgunaan narkotika jenis sabu tepatnya di sebuah Ruko RT. 002 RW.001 kampung Kemuning muda Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak, setelah sampai Anggota Polsek Bunga Raya menemukan terdakwa bersama dengan saksi Rasito Alias Ito, saksi Ade Saputra Alias Ade ( Penuntutan dilakukan secara terpisah) sedang megkonsumsi narkotika jenis sabu selanjutnya Anggota Polsek Bunga Raya segera melakukan pemeriksaan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu, 3 (Tiga) paket kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah mancis warna hitam, alat hisap bong, 1 (satu) buah plastic , 2 (dua) buah kaca pirex, 2 (dua) buah sendok dari kertas rokok, 4 (empat) buah pipet yang sudah dipotong, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, selanjutnya terdakwa bersama dengan temannya tersebut segera dibawa ke Polsek Bunga Raya untuk Proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa mengakui pada hari kamis tanggal 14 februari 2019 datang ke Ruko saksi Rasito kemudian saksi Rasito Alias Ito dan saksi Ade Saputra Alias Ade telah menyediakan narkotika jenis sabu, lalu terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, dengan cara pertama terdakwa mencari Pipet lalu melobangkan tutup botol Pepsi yang terpasang ditutup botol pulpy dengan menggunakan gunting lalu dibuat dua pipet yang satu berfungsi sebagai alat hisap dan yang satunya digunakan untuk meletakkan kaca pirek, setelah sabu dibakar keluarlah asap baru kemudian terdakwa isap asapnya ;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 51 / BB / II / 14329.00 / 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang **Mahdi Haris, SE** NIK P.83184 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa :
  - ✓ 5 (Lima) paket diduga narkotika jenis sabu berat kotor **0,90** gram berat bersih **0,43 gram**

Dengan Perincian :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,43 gram digunakan bahan pemeriksaan LABFOR MABES POLRI cabang Medan ;
2. 5 (Lima) buah plastik pembungkus plastik bening berat 0,47 gram sebagai pembungkus barang bukti.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. LAB : 1791 / NNF / 2019 Atas nama **Rasito Alias Ito Bin Harun, Ade Saputra Alias Ade Bin Ahmad, Yusuf Saputra Alias Usup Bin Usman** dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI laboratorium yang dibuat dan ditandatangani yang diperiksa oleh **ZULNI ERMA** AKBP NRP. 60051008,- dan **DELIANA NAIBORHU,S.Si,Apt** Penata TK.I NIP. 1974100222003122002,- diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. **MELTA TARIGAN** AKBP NRP 63100830,-, dengan kesimpulan adalah Positif **Metametamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-Atau-

## K e d u a

Bahwa ia terdakwa **YUSUF SAPUTRA Alias USUP Bin USMAN** pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira jam 17.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di RT. 002 RW.001 kampung Kemuning muda Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri**" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas Anggota Polsek Bunga Raya melakukan Penyelidikan Penyalahgunaan narkotika jenis sabu tepatnya di sebuah Ruko RT. 002 RW.001 kampung Kemuning muda Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak, setelah sampai Anggota Polsek Bunga Raya menemukan terdakwa bersama dengan saksi Rasito Alias Ito, saksi Ade Saputra Alias Ade ( Penuntutan dilakukan secara terpisah) sedang megkonsumsi narkotika jenis sabu selanjutnya Anggota Polsek Bunga Raya segera melakukan pemeriksaan saat itu ditemukan barang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Sak



bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu, 3 (Tiga) paket kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah mancis warna hitam, alat hisap bong, 1 (satu) buah plastic, 2 (dua) buah kaca pirex, 2 (dua) buah sendok dari kertas rokok, 4 (empat) buah pipet yang sudah dipotong, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, selanjutnya terdakwa bersama dengan temannya tersebut segera dibawa ke Polsek Bunga Raya untuk Proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa mengakui pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 datang ke Ruko saksi Rasito kemudian saksi Rasito Alias Ito dan saksi Ade Saputra Alias Ade telah menyediakan narkotika jenis sabu, lalu terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, dengan cara pertama terdakwa mencari Pipet lalu melobangkan tutup botol Pepsi yang terpasang ditutup botol pulpy dengan menggunakan gunting lalu dibuat dua pipet yang satu berfungsi sebagai alat hisap dan yang satunya digunakan untuk meletakkan kaca pirek, setelah sabu dibakar keluarlah asap baru kemudian terdakwa isap asapnya ;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 51 / BB / II / 14329.00 / 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang **Mahdi Haris, SE** NIK P.83184 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa :

✓ 5 (Lima) paket diduga narkotika jenis sabu berat kotor **0,90** gram berat bersih **0,43 gram**

Dengan Perincian :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,43 gram digunakan bahan pemeriksaan LABFOR MABES POLRI cabang Medan ;
  2. 5 (Lima) buah plastik pembungkus plastik bening berat 0,47 gram sebagai pembungkus barang bukti.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. LAB : 1791 / NNF / 2019 Atas nama **Rasito Alias Ito Bin Harun, Ade Saputra Alias Ade Bin Ahmad, Yusuf Saputra Alias Usup Bin Usman** dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI laboratorium yang dibuat dan ditandatangani yang diperiksa oleh **ZULNI ERMA** AKBP NRP. 60051008,- dan **DELIANA NAIBORHU,S.Si,Apt** Penata TK.I NIP. 1974100222003122002,- diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. **MELTA TARIGAN**

*Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Sak*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKBP NRP 63100830,-, dengan kesimpulan adalah Positif **Metametamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Saksi **GILANG RAMADHANY SETIAWAN** Alias **GILANG** dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira jam 17.30 WIB, saksi bersama dengan Anggota Polsek Bunga Raya lainnya melakukan Penyelidikan Penyalahgunaan narkotika jenis sabu tepatnya di sebuah Ruko RT. 002 RW.001 kampung Kemuning muda Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak ;
- Bahwa diketahui ruko yang dimaksud adalah milik Saksi Rasito.;
- Bahwa sesampainya disana dilakukan penangkapan terhadap Saksi Rasito ,Saksi Ade Saputra dan Terdakwa.;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi Rasito ,Saksi Ade Saputra dan Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu secara bergantian.;
- Bahwa saat ditanyakan dari mana diperoleh narkotika tersebut kepada Saksi Rasito bahwa narkotika tersebut dibeli oleh Saksi Rasito seharga Rp.1.000.000,- dari Sdr. Benjol.;
- Bahwa uang pembelian tersebut baru dibayarkan melalui transfer oleh Saksi Rasito kepada Sdr.Benjol sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang dari Saksi Ade Saputra.;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu kebetulan main ke tempat Saksi Rasito dan melihat Saksi Rasito bersama Saksi Ade Saputra sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu kemudian diajak oleh Saksi Rasito untuk mengkonsumsi shabu tersebut.;
- Bahwa terdakwa menurut keterangan Saksi Rasito tidak ada ikut melakukan iuran membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut.;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu, 3 (Tiga) paket kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah mancis warna hitam, alat hisap bong, 1 (satu) buah plastic

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- , 2 (dua) buah kaca pirex, 2 (dua) buah sendok dari kertas rokok, 4 (empat) buah pipet yang sudah dipotong, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Saksi Rasito bersama Saksi Ade Saputra tersebut segera dibawa ke Polsek Bunga Raya untuk Proses hukum lebih lanjut .
- Bahwa Terdakwa Saksi Rasito bersama Saksi Ade Saputra tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut.;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan .

**2.Saksi SURYA LESMANA Alias SURYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira jam 17.30 WIB, saksi bersama dengan Anggota Polsek Bunga Raya lainnya melakukan Penyelidikan Penyalahgunaan narkotika jenis sabu tepatnya di sebuah Ruko RT. 002 RW.001 kampung Kemuning muda Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak ;
- Bahwa diketahui ruko yang dimaksud adalah milik Saksi Rasito.;
- Bahwa sesampainya disana dilakukan penangkapan terhadap Saksi Rasito ,Saksi Ade Saputra dan Terdakwa.;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi Rasito ,Saksi Ade Saputra dan Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu secara bergantian.;
- Bahwa saat ditanyakan dari mana diperoleh narkotika tersebut kepada Saksi Rasito bahwa narkotika tersebut dibeli oleh Saksi Rasito seharga Rp.1.000.000,- dari Sdr. Benjol.;
- Bahwa uang pembelian tersebut baru dibayarkan melalui transfer oleh Saksi Rasito kepada Sdr.Benjol sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang dari Saksi Ade Saputra.;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu kebetulan main ke tempat Saksi Rasito dan melihat Saksi Rasito bersama Saksi Ade Saputra sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu kemudian diajak oleh Saksi Rasito untuk mengkonsumsi shabu tersebut.;
- Bahwa terdakwa menurut keterangan Saksi Rasito tidak ada ikut melakukan iuran membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut.;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu, 3 (Tiga) paket kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sisa pakai, 1

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Sak



- (satu) buah mancis warna hitam, alat hisap bong, 1 (satu) buah plastic , 2 (dua) buah kaca pirex, 2 (dua) buah sendok dari kertas rokok, 4 (empat) buah pipet yang sudah dipotong, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Saksi Rasito bersama Saksi Ade Saputra tersebut segera dibawa ke Polsek Bunga Raya untuk Proses hukum lebih lanjut .
  - Bahwa Terdakwa Saksi Rasito bersama Saksi Ade Saputra tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut.;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 14 februari 2019 terdakwa datang ke Rumah Saksi Rasito kemudian saat itu Saksi Rasito Alias Ito dan Saksi Ade Saputra Alias Ade sedang menggunakan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa terdakwa ikut menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, dengan cara pertama terdakwa mencari Pipet lalu melobangkan tutup botol Pepsi yang terpasang ditutup botol pulpy dengan menggunakan gunting lalu dibuat dua pipet yang satu berfungsi sebagai alat hisap dan yang satunya digunakan untuk meletakkan kaca pirek, setelah sabu dibakar keluarlah asap baru kemudian saksi isap asapnya ;
- Bahwa tak berapa lama kemudian terdakwa bersama dengan Saksi Rasito Alias Ito dan Saksi Ade Saputra Alias Ade diamankan oleh Anggota Polsek Bungaraya ;
- Bahwa Anggota Polsek Bungaraya berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang sabu-sabu berbentuk Kristal terbungkus plastik Bening ,3 (tiga) paket kecil sabu berbentuk Kristal bening yang terbungkus plastik bening , 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berbentuk Kristal bening yang sudah dipakai , 1 (satu) buah mancis warna hijau tanpa kepala , 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman pulpy , 1 (satu) buah plastic warna silver pembungkus dalam rokok untuk menyimpan pipet , 2 (dua) buah kaca pirek, 4 (empat) buah pipet yang sudah dipotong , 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam Type SM-8109 E .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:  
Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. LAB : 1791 / NNF / 2019 Atas nama **Rasito Alias Ito Bin Harun, Ade Saputra Alias Ade Bin Ahmad, Yusuf Saputra Alias Usup Bin Usman** dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI laboratorium yang dibuat dan ditandatangani yang diperiksa oleh **ZULNI ERMA** AKBP NRP. 60051008,- dan **DELIANA NAIBORHU,S.Si,Apt** Penata TK.I NIP. 1974100222003122002,- diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. **MELTA TARIGAN** AKBP NRP 63100830,-, dengan kesimpulan adalah Positif **Metametamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 terdakwa datang ke Rumah Saksi Rasito kemudian saat itu Saksi Rasito Alias Ito dan Saksi Ade Saputra Alias Ade sedang menggunakan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa benar terdakwa ikut menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, dengan cara pertama terdakwa mencari Pipet lalu melobangkan tutup botol Pepsi yang terpasang ditutup botol pulpy dengan menggunakan gunting lalu dibuat dua pipet yang satu berfungsi sebagai alat hisap dan yang satunya digunakan untuk meletakkan kaca pirek, setelah sabu dibakar keluarlah asap baru kemudian saksi isap asapnya ;
- Bahwa benar tak berapa lama kemudian terdakwa bersama dengan Saksi Rasito Alias Ito dan Saksi Ade Saputra Alias Ade diamankan oleh Anggota Polsek Bungaraya ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut.;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan hukum atas unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “**setiap orang**” .

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan setiap orang ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana.

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab.

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan.

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan



dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah memBahwakan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah terdakwa **YUSUF SAPUTRA Alias USUP Bin USMAN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

## Ad.2. Unsur "**Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I**".

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum adalah dimana si pelaku tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan ketentuan Undang-undang atau peraturan yang berlaku dimana juga perbuatan pelaku tersebut menyalahi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa diketahui dalam fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari kamis tanggal 14 februari 2019 terdakwa datang ke Rumah Saksi Rasito kemudian saat itu Saksi Rasito Alias Ito dan Saksi Ade Saputra Alias Ade sedang menggunakan narkotika jenis sabu .Terdakwa ikut menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, dengan cara pertama terdakwa mencari Pipet lalu melobangkan tutup botol Pepsi yang terpasang ditutup botol pulpy dengan menggunakan gunting lalu dibuat dua pipet yang satu berfungsi sebagai alat hisap dan yang satunya digunakan untuk meletakkan kaca pirek, setelah sabu dibakar keluarlah asap baru kemudian saksi isap asapnya, tak berapa lama kemudian terdakwa bersama dengan Saksi Rasito Alias Ito dan Saksi Ade Saputra Alias Ade diamankan oleh Anggota Polsek Bungaraya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. LAB : 1791 / NNF / 2019 Atas nama **Rasito Alias Ito Bin Harun, Ade Saputra Alias Ade Bin Ahmad, Yusuf Saputra Alias Usup Bin**

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Sak



**Usman** dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI laboratorium yang dibuat dan ditandatangani yang diperiksa oleh **ZULNI ERMA** AKBP NRP. 60051008,- dan **DELIANA NAIBORHU,S.Si,Apt** Penata TK.I NIP. 1974100222003122002,- diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. **MELTA TARIGAN** AKBP NRP 63100830,-, dengan kesimpulan adalah Positif **Metafetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang,bahwa oleh karena Narkotika Golongan I yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah dalam bentuk Narkotika jenis shabu-shabu maka telah ternyata bahwa Narkotika Golongan I tersebut adalah dalam bentuk bukan tanaman.;

Menimbang,bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari Pihak yang berwenang atau Pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa** ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat .

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan.
- Terdakwa masih muda.

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** **YUSUF SAPUTRA Alias USUP Bin USMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua.;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun .;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan
5. **Membebaskan** kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu ,tanggal 3 Juli 2019, oleh BANGUN SAGITA RAMBEY.SH.MH, sebagai Hakim Ketua, HJ.YUANITA TARID.SH.MH., dan SELO TANTULAR.SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PURWATI.S.Kom.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura , serta dihadiri oleh TIYAN ANDESTA.S.H.,M.H.;; Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Sak



**HJ.YUANITA TARID.SH.MH**

**BANGUN SAGITA RAMBEY.SH.MH**

**SELO TANTULAR.SH**

Panitera Pengganti,

**PURWATI.S.Kom.SH**